



**PUTUSAN**

**Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai "Penggugat";

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 17 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 24 Maret 2000;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan yang beralamat di Batu Aji Batam selama 1 tahun, kemudian pindah ke Pulau Kas Desa Sanglar dan mengolah kebun disana selama 2 tahun dan terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat di Dusun I Mengkuse, Rt.002, Rw. 002, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun ;
4. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
  - a. ANAK PERTAMA, umur 16 tahun;
  - b. ANAK KEDUA, umur 14 tahun;
  - c. ANAK KETIGA, umur 8 tahun;Yang sekarang didalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 5(lima) tahun, namun sejak awal tahun 2006 sering terjadi salah paham dan perselisihan;
6. Bahwa perselisihan dan salah paham tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang :
  - a. Suka Main judi dan pulang larut malam;
  - b. Lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
  - c. Suka berhutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga hutang-hutang tersebut Penggugat yang membayarnya;
7. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Pulau Kas untuk alasan mencari kerja namun sampai saat sekarang, Tergugat tidak pernah kembali;
8. Bahwa sepeninggalan Tergugat, sering penagih hutang datang kepadaPenggugat, sehingga Penggugat yang harusmembayar hutang-hutang tersebut;
9. Bahwa selama berpisah, Penggugat beserta orang tua telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaannya kepada orang tuanya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

11. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 08 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan mengumumkan panggilan tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 September 2018 maupun melalui media elektronik Radio Canggai Putri, Kabupaten Karimun sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 27 September 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 dengan relas Nomor 0341/Pdt.G/2018/PA

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBK yang dibacakan di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat dengan beberapa penjelasan secara lisan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwadipersidangan Penggugat menyatakan alasan pokok mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pelanggaran sighth taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat yakni sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha yang bisa dijadikan penopang hidup serta tidak pernah lagi mengirim kabar berita kepada Penggugat, dan bahkan sekarang ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban maupun dupliknya karena tidak pernah hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 24 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 17 Juli 2013, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

**B. Bukti Saksi.**

1. SAKSI I, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Adik Kandung;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara sah dan resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun pada tahun 2000;
  - Bahwa sesaat setelah akad nikah diucapkan, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Batu Aji Batam selama 1 tahun, kemudian pindah ke ----- dan mengolah kebun disana selama 2 tahun dan terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anakyang sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi ke Batam mencari pekerjaan, setelah itu tidak pernah kembali lagi, juga tidak ada kabar

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.



berita dan bahkan tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui teman-temannya maupun menelpon Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun harta yang ditinggalkan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga serta dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun lamanya;
2. SAKSI II, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara sah dan resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun pada tahun 2000;
  - Bahwa sesaat setelah akad nikah diucapkan, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Batu Aji Batam selama 1 tahun, kemudian pindah ke ----- dan mengolah kebun disana selama 2 tahun dan terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anakyang sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi ke Batam mencari pekerjaan, setelah itu tidak pernah kembali lagi, juga tidak ada kabar

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.



berita dan bahkan tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui teman-temannya maupun menelpon Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun harta yang ditinggalkan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga serta dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat teraniaya dan menderita serta tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh atas pelanggaran taklik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat sewaktu menikah dahulu yang jumlahnya sebagaimana tertulis dalam buku nikah jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 08 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun yang

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Cangga Putri, Kabupaten Karimun, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena hanya dihadiri sebelah pihak;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah harmonis, karena sejak bulan Desember 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak pernah ada kabar berita dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti P.1 dan P.2 *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 merupakan *conditio sine quo non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat pasangan suami isteri secara sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dengan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai bukti tertulis, maka dapat dinyatakan diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

## B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan ke Batam, setelah itu, tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirimkan nafkah dan bahkan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya, Penggugat sudah berusaha mencari tapi tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dalam rumah tangga dan hal ini telah berlangsung selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya berdasarkan pengetahuan saksi, melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikan kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dengan demikian keduanya berkualitas sebagai para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);
- Bahwa sesuai dengan alamat yang ditunjuk surat permohonan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah dan menandatangani, khususnya angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat diatas, Penggugat menyatakan tidak rela diperlakukan sedemikian itu serta mengadukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama dengan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000 ,- ( *sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Bani Israil ayat 34 majelis dalam pertimbangannya yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya“; dan dalil Fikih dalam Kitab Syarqawi Ala at Tahrir halaman 105 yang juga diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 124 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah *talak satu khul'i*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### **Mengingat:**

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (g) KHI;
5. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 563.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, H. Saik,

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, MH dan Rahmiwati Andreas, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Saik, S.Ag, MH

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	472.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-

Jumlah : Rp 563.000.00,-  
(lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0341/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)